



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan realisasi anggaran;

- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp2.989.821.990.874,14	
b.	Belanja	<u>Rp3.091.285.559.556,00</u>	
	Surplus/defisit		Rp(101.463.568.681,86)
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp185.753.831.555,29	
	- Pengeluaran	<u>Rp 13.500.000.000,00</u>	
	Surplus/defisit		Rp170.253.831.555,29

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Sejumlah	Rp	(118.828.048.149,86)
	dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp3.108.650.039.024,00	
	2. Realisasi	<u>Rp2.989.821.990.874,14</u>	
	Selisih lebih/(kurang)		Rp (118.828.048.149,86)
b.	Selisih anggaran dengan realisasi belanja Sejumlah	Rp	(189.623.916.023,00)

dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp3.280.909.475.579,00
2. Realisasi	<u>Rp3.091.285.559.556,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp (189.623.916.023,00)
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah	
	Rp 70.795.867.873,14
dengan rincian sebagai berikut :	
Anggaran Surplus/(defisit) setelah	
1. perubahan	Rp (172.259.436.555,00)
2. Realisasi Surplus / (defisit)	<u>Rp 101.463.568.681,86</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 70.795.867.873,14
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah	
	Rp (5.604.999,71)
dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp 185.759.436.555,00
2. Realisasi	<u>Rp 185.753.831.555,29</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp (5.604.999,71)
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah	
	Rp -
dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp 13.500.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 13.500.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp -
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah	
	Rp (5.604.999,71)
dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp 172.259.436.555,00

2. Realisasi	<u>Rp 172.253.831.555,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp (5.604.999,71)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp. 185.749.436.555,29
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp. 185.749.436.555,29
c. SILPA	Rp. 70.790.262.873,43
d. Saldo anggaran lebih akhir	Rp. 70.790.262.873,43

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.4.103.220.770.172,46
b. Jumlah kewajiban	Rp. 35.185.817.721,46
c. Jumlah ekuitas	Rp.4.068.034.952.451,00

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 3.160.885.264.272,77
- Pendapatan Asli Daerah	Rp 411.799.788.733,77
- Pendapatan Transfer	Rp 2.110.059.161.920,00
- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 639.026.313.619,00
b. Beban	Rp 2.868.477.861.623,70
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 292.407.402.649,07
c. Surplus Non Operasional	Rp 2.815.507.644,70
Defisit Non Operasional	Rp 25.332.578.933,35
Surplus/Defisit Non Operasional	Rp (22.517.071.288,66)
d. Pos Luar Biasa :	
Pendapatan Luar Biasa	Rp -
Beban Luar Biasa	Rp 3.332.734.460,00

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp (3.332.734.460,00)
e. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp 266.557.596.900,42

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp 185.800.877.936,29
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 377.274.728.932,14
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp (478.738.297.614,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp (13.495.605.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp 653.739.564,17
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp 71.495.443.818,60

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp3.811.424.435.564,49
b. Surplus/defisit LO	Rp 266.557.596.900,42
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp. (9.947.080.013,90)
d. Ekuitas akhir	Rp 4.068.034.952.451,00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;

- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- t. Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- u. Lampiran XX.2: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada
tanggal 18 Agustus 2023

Pj. BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 18 Agustus
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005